

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari hubungan antara suami dan istri, baik yang memiliki anak atau tidak, serta seorang pria atau wanita yang hidup bersama anak-anaknya. Dengan kata lain, keluarga adalah sekumpulan individu yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (jika ada) yang terikat dalam ikatan perkawinan.

Sejalan isi dari pernyataan tersebut, Geldard menggambarkan bahwa pada umumnya keluarga meliputi anak, remaja, orang tua, dan kakek-nenek. Namun, keluarga juga dapat terdiri dari anggota lain seperti bibi, paman, sepupu, dan keponakan baik laki-laki maupun perempuan. Keluarga juga bersifat multi generasio, yang berarti bahwa ikatan keluarga tidak hanya terbatas pada satu generasi, tetapi mencakup beberapa generasi. Dalam hal ini, keluarga bisa terbentuk dari hubungan saudara-saudara yang memiliki ikatan yang erat di antara para anggotanya.¹⁴

Keluarga adalah kelompok orang yang memiliki hubungan berdasarkan ikatan perkawinan, adopsi, atau kelahiran, yang bertujuan untuk membentuk dan melestarikan budaya bersama, serta mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anggota-anggotanya. Interaksi di dalam keluarga tercermin dalam hubungan saling ketergantungan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari

¹⁴ Muhammad Thalib, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Bandung: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, pernikahan, atau pengangkatan, tinggal bersama dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi, dan menjalankan peran masing-masing untuk membangun dan melestarikan budaya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga didefinisikan sebagai ibu, bapak, dan anak-anaknya, yang membentuk unit kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁵ Membangun sebuah keluarga adalah harapan setiap individu yang sehat baik secara fisik maupun mental. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, seringkali tidak semudah yang dibayangkan dan bisa menjadi tantangan yang cukup besar.

Latipun berpendapat, keluarga merupakan lingkungan sosial yang terbentuk dengan kuat karena sekelompok orang yang tinggal bersama, saling berinteraksi dalam membentuk pola pikir, kebudayaan, dan juga sebagai wadah yang menghubungkan anak dengan lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, Latipun menjelaskan bahwa keluarga yang lengkap dan berfungsi dengan baik dapat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental dan kestabilan emosional bagi setiap anggotanya.¹⁶

Djamarah menggambarkan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang fundamental dan bersifat alami. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan komunitas yang lebih besar dan luas. Oleh karena itu, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis memerlukan upaya

¹⁵ Kemdikbud, "KBBI VI Daring," 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁶ Nurul Hartini dan Atika Dian Ariana, *Psikologi Konseling: Perkembangan dan Penerapan Konseling dalam Psikologi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).

pembangunan dan persiapan melalui interaksi yang mendukung.¹⁷ Setiap pasangan keluarga sering kali memiliki impian untuk mendapatkan pendamping hidup yang menarik secara fisik, kaya, memiliki pekerjaan yang stabil, berkepribadian baik, dan bersama-sama membangun keluarga yang bahagia, ideal, dan sempurna. Namun, kenyataannya, ada beberapa keluarga yang merasa kurang atau bahkan tidak bahagia dalam hidup mereka, meskipun tujuan utama dari pembentukan keluarga pada umumnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Di sisi lain, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan seksual juga dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, yang berujung pada ketidakbahagiaan. Pembentukan keluarga juga bertujuan untuk memupuk kasih sayang antara pasangan yang berlainan jenis kelamin, yang kemudian berkembang menjadi rasa keibuan dan keayahan terhadap anak-anak dan keturunan mereka. Semua ini bermula pada keinginan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.

Namun, permasalahan dalam pernikahan dan keluarga sangatlah beragam, mulai dari masalah kecil hingga besar, bahkan dari pertengkaran kecil yang berkembang menjadi konflik besar, yang bisa berujung pada perceraian atau broken home. Perjalanan hidup keluarga sering kali dipenuhi dengan godaan, gangguan, dan bahkan bencana yang bisa mengguncang kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hal ini bisa membuat anggota keluarga merasa sedih, tertekan, bahkan berantakan.

¹⁷ Muhammad Thalib, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Bandung: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

Seringkali, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, atau justru hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Situasi ini sering membuat banyak orang merasa kesulitan menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, pendidikan, karier, maupun keluarga. Impian yang telah lama direncanakan kerap kali berbeda dengan kenyataan, sehingga tidak berjalan seperti yang diharapkan. Akibatnya, tidak jarang individu merasakan ketidakbahagiaan, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada tragedi atau dampak negatif lainnya.

Dalam bahasa Indonesia, keluarga merujuk pada "ibu, bapak, dan anak-anak serta seluruh anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan." Istilah berkeluarga berarti menjalani kehidupan berumah tangga atau memiliki sebuah keluarga. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata yang digunakan untuk menyebut keluarga adalah "usroh" atau "ahl".¹⁸ Dalam Al-Qur'an, istilah keluarga disebut dengan kata "ahlun", seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Taghabun:14-15).

¹⁸ Cholil Nafis dan Nasaruddin Umar, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Bogor: Mitra Abadi Press, 2014).

Pengertian keluarga dapat dilihat dari dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu.

Definisi ini merujuk pada hubungan darah atau pernikahan antara individu-individu yang terlibat.

2. Keluarga sebagai sinonim dari "rumah tangga",

dalam hal ini hubungan kekerabatan tetap penting, tetapi yang lebih ditekankan adalah aspek ekonomi yang melibatkan individu-individu dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dengan anak-anaknya, atau ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan muhrim, yang telah terikat dalam ikatan perkawinan, bersama dengan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Kehidupan berkeluarga hanya dapat dimulai setelah adanya perkawinan. Jika dua orang lawan jenis yang bukan muhrim tinggal bersama tanpa pernikahan, meskipun mereka memiliki anak, mereka tidak bisa dikatakan hidup berkeluarga.

Adapun definisi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dengan demikian, keluarga yang dimaksud di sini adalah seluruh anggota rumah tangga yang terbentuk dari hubungan perkawinan tersebut.¹⁹

Islam memiliki ajaran yang sangat kaya dan terperinci mengenai kehidupan keluarga. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi SAW memberikan panduan yang jelas tentang berbagai aspek keluarga, mulai dari pembentukan keluarga, hak dan kewajiban setiap anggota, hingga aturan terkait warisan dan perwalian. Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan keluarga yang baik, sebagaimana tercermin dalam seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang disebut *rub'ul munâkahat*, yang secara khusus membahas hukum perkawinan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia serta memelihara kehormatan dan kejelasan garis keturunan. Anak-anak dalam keluarga dianggap sebagai *qurratu a'yun*, yaitu anugerah yang membawa ketenangan dan kebahagiaan.

Selain itu, keluarga berfungsi sebagai tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Kehidupan keluarga yang teratur juga menjadi pilar penting dalam membangun komunitas yang sejahtera dan harmonis. Karena itu, agama memiliki peran krusial dalam membangun keluarga yang harmonis (*sakinah*) dan mendidik setiap anggotanya dengan nilai-nilai agama. Contohnya, dengan mengajarkan membaca Al-Qur'an, mengenalkan keesaan Allah, serta mendorong anggota keluarga untuk taat dan konsisten menjalankan perintah-Nya.

¹⁹ Cholil Nafis & Nasaruddin Umar, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Bogor: Mitra Abadi Press, 2014).

Namun, tentu saja seorang anak akan menjadi kebanggaan dan aset berharga bagi dunia jika ia tumbuh menjadi individu yang sehat, baik, dan berkualitas, serta selalu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya.²⁰ Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa anak, selain menjadi kebanggaan dan perhiasan bagi keluarga, bisa juga menjadi ujian (fitnah) dan bahkan musuh bagi orang tua. Ini terjadi apabila anak menyebabkan orang tua terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama, akibat kurangnya pemahaman dalam menyalurkan kasih sayang dan cinta kepada mereka. Anak merupakan amanah yang harus dijaga, dan menjaga amanah tersebut adalah kewajiban orang tua. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara materi maupun spiritual, melalui kasih sayang, perhatian, pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan hingga anak mencapai usia dewasa (bâligh).

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang langgeng, bahagia, makmur, serta menghasilkan keturunan yang berkualitas, baik dalam aspek keagamaan maupun keterampilan duniawi. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan rasa tenang dan damai dalam kehidupan manusia.. Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁰ Cholil Nafis & Nasaruddin Umar, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Bogor: Mitra Abadi Press, 2014).

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ArRûm: 21).²¹

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Islam menginginkan agar pasangan suami istri yang telah menikah melalui akad nikah dapat membina rumah tangga yang langgeng dan harmonis. Di dalamnya, terjalin saling kasih sayang dan pengertian, sehingga masing-masing pihak merasa tentram dan damai dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Ini adalah gambaran tentang rumah tangga yang diinginkan dalam Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat ar-Rûm ayat 21. Tiga kata kunci dalam ayat ini mencerminkan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (kedamaian), mawadah (kasih sayang), dan rahmat (kasih karunia). Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sakinah mengandung makna suasana damai yang menyelimuti rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga melaksanakan perintah Allah SWT dengan sepenuh hati, saling menghormati, dan menunjukkan toleransi terhadap satu sama lain.

Dari suasana sakinah ini, timbul rasa saling mengasihi dan menyayangi (mawadah), yang pada gilirannya meningkatkan rasa tanggung jawab kedua belah pihak terhadap keluarga mereka. Selanjutnya, para mufasir menyatakan bahwa dari sakinah dan mawadah inilah akan muncul rahmah, yakni

²¹ “Q.S. ArRûm (30) : 21

keturunan yang sehat, diberkahi oleh Allah SWT, dan merupakan wujud dari rasa cinta yang tercurah antara suami, istri, dan anak-anak mereka.

B. Pernikahan Dini/Pasangan Usia Muda

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan pria menikah pada usia minimal 19 tahun dan wanita pada usia minimal 16 tahun. Pernikahan di usia muda mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita di bawah usia 19 tahun, sehingga melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.²²

Beberapa pendapat menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi saat seorang pria belum mencapai usia baligh dan seorang wanita belum mengalami menstruasi. Pernikahan ini dianggap tidak layak dilakukan oleh individu yang belum mampu memikul tanggung jawab, terutama anak-anak usia muda. Dari sudut pandang kesehatan reproduksi dan psikologi, pernikahan usia muda memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang mengabaikan faktor usia dalam pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan, seperti rendahnya tingkat pendidikan,

²² Landung, Thaha, dan Abdullah, "Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja."

tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, serta upaya untuk mencegah perzinaan.²³

Dalam Islam, pernikahan usia muda diatur berdasarkan hukum Islam yang mengedepankan lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu prinsip tersebut adalah menjaga keturunan, sehingga hubungan seksual yang diakui secara agama harus dilakukan melalui pernikahan. Tanpa aturan agama tentang pernikahan, garis keturunan manusia berpotensi menjadi tidak jelas. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara agama dan negara terkait pernikahan usia muda. Menurut hukum negara, pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal yang diatur dalam undang-undang dianggap tidak sah. Sementara itu, dalam perspektif agama, pernikahan usia muda merujuk pada pernikahan yang dilakukan sebelum individu mencapai usia baligh.²⁴

Menurut Basyir dalam Rouf, dari sudut pandang hukum, perkawinan adalah sebuah perjanjian dengan tiga karakteristik khusus, yaitu:

- a. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila terdapat kesukarelaan dari kedua belah pihak;
- b. Kedua pihak yang menyetujui perjanjian tersebut (pria dan wanita) memiliki hak untuk memutuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Persetujuan dalam perkawinan menetapkan batas-batas hukum terkait hak

²³ Lusiana, "Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai" (Universitas Tarumanegara, 2000)

²⁴ Ahcmad Fatawi, "Analisis Semiotik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Film Senyap Karya Joshua Oppenheimer" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

dan kewajiban masing-masing pihak.

Secara mendasar, persetujuan dalam perkawinan ini berbeda dari bentuk persetujuan lainnya, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya.²⁵

Selain dari aspek hukum, pentingnya perkawinan juga dapat ditinjau dari aspek sosial, yaitu:

- a. Berdasarkan pandangan umum, seseorang yang telah menikah atau pernah menikah cenderung mendapatkan kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan dengan mereka yang belum menikah. Terutama bagi wanita, perkawinan memberikan status sosial yang lebih tinggi, karena ia menjadi istri dan memperoleh hak-hak tertentu. Selain itu, wanita yang sudah menikah dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai bidang muamalah, yang sebelumnya, saat masih lajang, tindakan-tindakannya seringkali terbatas dan berada di bawah persetujuan serta pengawasan orang tua.
- b. Sebelum ada aturan mengenai perkawinan, wanita sering kali dipoligami tanpa batas dan tidak memiliki kuasa untuk menolak. Namun, ajaran Islam membatasi praktik poligami hingga maksimal empat istri, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.²⁶

Dalam perspektif agama, Islam memandang perkawinan sebagai fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang baik dan teratur. Perkawinan tidak hanya

²⁵ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000. hal. 7

²⁶ Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1999. hal. 11.

didasarkan pada ikatan lahiriah, tetapi juga melibatkan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan sebuah perjanjian yang suci, di mana kedua belah pihak dipersatukan sebagai suami istri. Mereka saling berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dengan menyebut nama Allah sebagai bagian dari perjanjian tersebut.²⁷

C. Pengertian Perceraian dan Jenis-Jenisnya

Dalam bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan yang berasal dari kata dasar "cerai." Dalam istilah syariat, perceraian merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Istilah ini merupakan lafaz yang telah digunakan sejak masa jahiliyah dan kemudian diadopsi serta digunakan dalam syariat Islam.²⁸

Dalam istilah Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah *Talaq* atau *Furqah*. *Talaq* berarti membebaskan ikatan atau membatalkan perjanjian, sementara *Furqah* berarti berpisah, yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Kedua istilah ini memiliki pengertian yang lebih umum dan khusus. Secara umum, istilah ini merujuk pada segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam pengertian khusus, istilah tersebut merujuk pada perceraian yang dijatuhkan langsung oleh suami.²⁹

Menurut A. Fuad Sa'id, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya

²⁷ Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 11.

²⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, hal. 175

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hal. 103

perkawinan antara suami dan istri akibat ketidakrukunannya dalam rumah tangga atau faktor lain, seperti mandulnya salah satu pihak. Perceraian terjadi setelah upaya perdamaian dilakukan dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.³⁰

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, di antaranya: berakhir dengan sendirinya (karena kematian), karena perceraian, atau karena adanya putusan dari pengadilan.³¹

Perceraian adalah bagian dari proses perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sementara perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama tersebut. Setiap orang mengharapkan agar perkawinan yang dijalani tetap bertahan sepanjang hidup. Namun, tidak jarang perkawinan yang dibangun dengan usaha keras berakhir dengan perceraian. Meskipun perkawinan dilaksanakan dengan niat baik dan usaha maksimal, terkadang pasangan harus berpisah dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Islam memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban suami istri agar perkawinan berlangsung dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ada pihak yang melanggar hak atau kewajibannya, Islam memberikan petunjuk untuk mengatasinya dan mengembalikan pada hak yang benar. Namun, jika dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak dapat diselesaikan, Islam

³⁰ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 h.7

³¹ Lihat, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

memberikan solusi berupa perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.³²

Berikut jenis-jenis perceraian yang ada di Indonesia:

1. Cerai talak

Secara etimologi, kata "talak" berasal dari bahasa Arab "ithlaq," yang berarti melepaskan atau membebaskan. Talak mengacu pada tindakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau hubungan suami istri. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, talak adalah suatu tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kekuatan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sementara itu, menurut Abu Zakaria Al-Anshori, talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata "talak" atau yang serupa.

Dengan demikian, talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan, yang menyebabkan istri tidak lagi halal bagi suaminya, seperti yang terjadi pada talak ba'in. Sementara itu, pengertian mengurangi ikatan perkawinan merujuk pada berkurangnya hak talak suami, yang dapat mengurangi jumlah talak yang menjadi hak suami, mulai dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, hingga akhirnya hilang sama sekali, seperti yang terjadi pada talak raj'i.³³

Dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, Amir Syarifuddin di *Indonesia* menyebutkan tiga kata kunci yang menggambarkan hakikat

³² Lihat, Hadis yang dikemukakan oleh Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, al-„Ilalu al-Mutanâhiyah, al-Mausû“ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal.158

³³ Tim Al-manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil cipta Medi, 2007), hal. 109.

perceraian, yang disebut dengan talak, yaitu:³⁴

Pertama, kata "melepaskan" atau "membuka" mengandung arti bahwa talak berfungsi untuk melepaskan sesuatu yang sebelumnya terikat, yaitu ikatan perkawinan..

Kedua, kata "ikatan perkawinan" menunjukkan bahwa talak mengakhiri hubungan perkawinan yang telah terjalin. Ketika ikatan perkawinan yang sebelumnya memungkinkan hubungan antara suami dan istri dibuka, maka status suami dan istri kembali seperti semula, yaitu haram untuk saling menghubungi.

Ketiga, lafaz "tha-la-qa" atau yang memiliki makna serupa menunjukkan bahwa perceraian itu terjadi melalui suatu ucapan, dan kata yang digunakan adalah kata "talak". Pengertian talak itu sendiri secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 117, yang menyatakan bahwa talak adalah pernyataan yang dibuat oleh suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Meskipun talak memiliki berbagai bentuk, jika dilihat dari kemungkinan suami untuk merujuk kembali kepada istri, talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu :³⁵

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan pada perceraian pertama atau kedua, di mana suami memiliki hak untuk merujuk kembali istri selama istri masih dalam masa iddah.

³⁴ Amir Syarifuddin Op Cit.h.231

³⁵ KHI,Pasal 118, h. 57

b. Talak Bain

Talak bain adalah perceraian yang terjadi pada talak ketiga atau talak yang terjadi sebelum istri dicampuri, atau talak yang merupakan hasil dari tebusan yang diberikan istri kepada suaminya. Talak bain terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Talak Bain Sughra

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 ayat (1), dijelaskan bahwa talak bain sughra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali, meskipun demikian, dapat dilakukan akad nikah baru antara suami dan istri dalam masa iddah. Ayat (2) menjelaskan bahwa talak bain sughra meliputi: (a) talak yang terjadi sebelum percampuran (qobla al dukhul), (b) talak dengan tebusan atau khulu', dan (c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

2) Talak Bain Kubra

Pasal 120 KHI menjelaskan bahwa talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk atau dinikahkan kembali kecuali jika istri menikah dengan pria lain, kemudian bercerai setelah terjadi hubungan intim (ba'da dukhul) dan masa iddah selesai.

.Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah penggunaan lafaz talak atau sejenisnya untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Dua orang dengan kepribadian yang sangat berbeda disatukan dalam pernikahan, yang

tentu akan menghadapi berbagai masalah. Salah satu pihak, baik suami atau istri, dapat mengajukan gugatan cerai jika masalah tersebut tidak ditemukan solusinya. Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah dilakukan, karena akan membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan yang cukup kuat untuk mencegah pasangan suami istri berpisah.³⁶

2. Khulu'

Khulu' atau cerai gugat berasal dari kata dalam bahasa Arab "khola'a," "yakhlu'u," dan "khulu'an," yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan, serta memiliki makna yang mirip dengan kata "azaala," "yuziilu," dan "izalatan." Secara terminologi, khulu' adalah perceraian yang dilakukan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suami. Dengan demikian, khulu' memungkinkan seorang istri untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya dengan cara memberikan kompensasi atau tebusan yang telah disepakati bersama. Salah satu perbedaan utama antara khulu' dan cerai biasa (cerai talak) terletak pada pemberian ganti rugi atau tebusan dari pihak istri, yang menjadi elemen penting dalam perceraian ini. Khulu' dapat dilakukan jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan prinsip syar'i, seperti ketidakmampuan istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik atau adanya kondisi yang membuatnya tidak nyaman dalam pernikahan tersebut.

³⁶ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

3. Putusnya Perkawinan Karena Fasakh

Fasakh, dalam arti bahasa, berarti mencabut atau membatalkan, yang menunjukkan kewenangan hakim (qadli) di Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan istri. Dengan demikian, fasakh adalah perceraian yang diputuskan oleh hakim berdasarkan permohonan istri. Dalam hal ini, fasakh memberikan jalan bagi istri untuk mendapatkan perceraian dari suaminya secara sah menurut hukum.

4. Putusnya Perkawinan Karena Syiqaq

Syiqaq adalah kondisi perselisihan atau pertengkaran yang berlangsung lama antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat disebabkan oleh nusyuz di antara keduanya atau faktor lain yang memicu konflik. Syiqaq dapat muncul akibat peran kedua belah pihak, baik suami maupun istri, atau hanya salah satu pihak yang menyebabkan ketegangan. Jika syiqaq sudah tidak dapat diatasi lagi dan, menurut pertimbangan hakim, perceraian dinilai sebagai solusi yang lebih baik demi kemaslahatan keduanya, maka perceraian dapat diputuskan. Dalam hal ini, perceraian dianggap sebagai langkah yang dapat menghindarkan suami dan istri dari penderitaan emosional yang lebih besar jika mereka tetap mempertahankan hubungan yang penuh konflik. Oleh karena itu, syiqaq menjadi salah satu alasan hukum yang sah untuk perceraian yang diputuskan melalui keputusan hakim. Selain itu, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti dampak perceraian terhadap anak-anak atau keberlanjutan hubungan setelah perceraian, untuk memastikan keputusan yang diambil memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

5. Nusyuz

Nusyuz, secara etimologi, berasal dari kata dalam bahasa Arab "nasyaza," yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan yang mendurhakai suaminya. Secara terminologi, nusyuz merujuk pada tindakan seorang istri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara'.

D. Faktor Penyebab Perceraian Pasangan Usia Muda

Perceraian adalah penghentian suatu pernikahan. Ketika kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan mereka, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk dipisahkan. Selama proses perceraian, pasangan harus menentukan cara membagi harta yang diperoleh selama pernikahan, serta bagaimana menangani biaya dan tanggung jawab dalam merawat anak-anak mereka. Banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur perceraian, dan pasangan dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan. Pasal 39 UU Perkawinan No. 9 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup kuat, yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup rukun bersama. Beberapa alasan tersebut antara lain perselisihan yang berkelanjutan, perbuatan zina, atau kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam kesejahteraan salah satu pihak. Dalam hal ini, perceraian bukan hanya soal perpisahan fisik, tetapi juga soal perlindungan hak-hak setiap individu, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta yang

adil. Alasan tersebut antara lain :³⁷

1. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau memiliki kebiasaan merusak seperti pemabukan, perjudian, atau perilaku negatif lain yang sulit untuk diperbaiki.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang menghalangi mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri, tanpa adanya kemungkinan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma dalam *Hukum Perkawinan Adat* mencatat beberapa alasan perceraian pada pasangan usia muda sebagai berikut:³⁸

1. Cacat Tubuh/Kesehatan

Cacat tubuh atau gangguan kesehatan pada suami atau istri mencakup kondisi seperti istri yang mandul, suami yang lemah syahwat, menderita penyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal (gila), cacat fisik

³⁷ Indah Nurnila Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal. 25

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar maju*, 2003.

(seperti bisu, tuli, buta), atau penyakit yang menghalangi pasangan untuk memiliki keturunan. Semua kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.³⁹

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Namun, korban KDRT lebih sering dialami oleh perempuan. Menurut Annisa, KDRT mencakup segala bentuk kekerasan yang terjadi akibat perbedaan jenis kelamin, yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, terutama pada perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan, baik di dalam lingkungan keluarga.⁴⁰

2. Ekonomi

Ekonomi, baik secara umum maupun khusus, dapat diartikan sebagai pengelolaan atau tata kelola rumah tangga.⁴¹ Ekonomi juga disebut sebagai ilmu yang menjelaskan cara-cara untuk memproduksi, mendistribusikan, membagikan, dan menggunakan barang serta jasa dalam masyarakat, sehingga kebutuhan material masyarakat dapat dipenuhi dengan optimal..⁴²

Dalam hal ini, kondisi ekonomi di dalam rumah tangga pasangan usia muda mengalami stagnasi, yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar maju, 2003

⁴⁰ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Hadikusuma.

⁴¹ Kemdikbud, "KBBI VI Daring."

⁴² M Sholahuddin, "Asas-asas Ekonomi Islam," *Jakarta: PT Grafindo Persada Cet Ke 1* (2007).

keluarga terhambat, sehingga segala sesuatunya menjadi terasa sulit.⁴³

Penyebab masalah ekonomi ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, istri yang merasa tidak puas dengan apa yang diperoleh suami dan terus menuntut lebih karena menganggap kebutuhan modern semakin beragam dan memiliki fungsi masing-masing. Kedua, suami yang dianggap tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah, di mana uang yang diperoleh hanya digunakan untuk dirinya sendiri atau suami yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya.

3. Perzinaan atau perselingkuhan

Perzinahan dalam pandangan agama Islam adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, baik itu terjadi antara pasangan yang sudah atau sedang menikah, maupun antara pria dan wanita yang belum atau tidak terikat dalam perkawinan. Seseorang yang melakukan zina, dan belum pernah menikah, menurut hukum Islam, dapat dijatuhi hukuman "seratus kali cambuk" dan dibuang ke luar negeri selama satu tahun. Jika pelaku zina adalah seseorang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam, yaitu dilempar dengan batu hingga mati. Di beberapa masyarakat adat, masih berlaku hukuman berupa 'buang' atau 'pengusiran' dari kampung.⁴⁴

Kasus perselingkuhan atau perzinaan ini juga menjadi faktor penyebab tingginya angka perceraian di kalangan pasangan usia muda,

⁴³ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.

⁴⁴ Hadikusuma.

karena emosi yang masih labil antara keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

E. Dampak Perceraian

Perceraian memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga, baik bagi ayah, ibu, maupun anak-anaknya. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang biasanya terjadi:

1. Dampak negatif

Dampak yang dirasakan oleh anak dan orang tua pada umumnya adalah peran orang tua tunggal (single parent) yang dijalankan oleh mantan suami atau istri, yang dapat menimbulkan trauma pada anak, perubahan dalam kehidupan anak, dan mempengaruhi kualitas hidup anak.

a. Kesehatan fisik

Anak-anak dari keluarga yang bercerai seringkali mengalami masalah kesehatan yang lebih lama, hal ini disebabkan oleh penurunan sumber keuangan yang diterima anak, yang berdampak pada ketersediaan dana untuk kebutuhan kesehatan anak.

b. Emosi

Ketidakstabilan emosional merupakan salah satu dampak jangka pendek dari perceraian orang tua. Stabilitas emosional, yaitu kemampuan untuk mempertahankan reaksi emosional yang seimbang terhadap rangsangan lingkungan, sering terganggu. Anak-anak bisa lebih mudah tersinggung, marah, sedih, atau merasa putus asa.⁴⁵ Anak

⁴⁵S. Yusuf, "Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Remaja

akan merasakan berbagai emosi sebelum, selama, dan setelah proses perceraian. Dampaknya, anak bisa merasa tertekan, sedih, rendah diri, menunjukkan perilaku kasar, serta menjadi lebih sering tidak pulang ke rumah. Kehidupan anak pun mulai terganggu, bahkan sampai melakukan tindakan yang sudah melewati batas.

c. Hubungan dengan orang tua

Menurut pandangan umum, keluarga yang mengalami broken home cenderung memiliki potensi lebih besar untuk mempengaruhi kenakalan remaja, di mana perceraian atau perpisahan orang tua dapat berdampak pada perkembangan anak. Hal ini juga berlaku pada keluarga dengan kondisi quasi broken home, yaitu ketika kedua orang tua masih hidup, tetapi karena kesibukan masing-masing, mereka tidak mampu memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan anak-anak mereka.⁴⁶ Ketika orang tua masih utuh, kasih sayang dan perhatiannya diberikan tentunya jauh lebih besar dibandingkan jika anak hanya diasuh oleh satu orang tua. Anak akan merasakurang jika perhatian atau kasih sayang tersebut hanya diberikan oleh orang tua tunggal.

F. Cerai Gugat

Gugatan cerai, yang sering disebut dengan cerai gugat dalam KHI, adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau wakilnya terhadap suami di Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan wilayah berdasarkan tempat

Rosdakarya.,” (2012).

⁴⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

tinggal penggugat. Dalam model perceraian ini, istri yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memproses dan memutuskan perceraian dari suami yang digugat.⁴⁷

Ali Hasballah menjelaskan bahwa secara etimologi, kata al-furqah berasal dari kata "faraqa" yang berarti berpisah. Namun, dalam pandangan fuqaha, jika dikaitkan dengan masalah suami istri, al-furqah merujuk pada putusannya hubungan perkawinan di antara keduanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhayli, yang menyatakan bahwa al-furqah adalah berakhirnya hubungan perkawinan atau akad nikah karena suatu sebab. Meskipun demikian, para ulama madzhab tidak menggunakan istilah al-furqah, melainkan lebih memilih menggunakan istilah talak dan fasakh, sementara al-furqah lebih banyak digunakan oleh ulama kontemporer.⁴⁸

Perceraian dapat terjadi karena talak yang diberikan oleh suami, khulu' yang diajukan oleh istri, atau fasakh yang diprakarsai oleh pihak ketiga, seperti syiqaq, nusyuz, li'an, ila', dan zihar. Dengan demikian, perceraian lebih luas pengertiannya dibandingkan talak, karena dapat dipicu oleh berbagai faktor.

Hukum Islam mengharuskan suami untuk memenuhi hak-hak istri dan merawatnya dengan baik, tanpa menganiaya atau menyebabkan kerugian bagi istrinya. Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan perceraian melalui tahapan-tahapan persidangan. Gugatan cerai yang diajukan dapat dilihat

⁴⁷ Muthe., "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A."

⁴⁸ Agustin Hanafi dan Novan Satria, "Pengasuhan Anak dan Pembagian Harta Pasca Perceraian," *Seulanga: Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47766/seulanga.v4i1.1452>.

sebagai upaya perempuan untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh suami. Dengan demikian, seorang perempuan yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut hak-haknya dan keadilan yang adil melalui pengadilan yang berwenang.

Sebuah gugatan hukum harus didasarkan pada kekuatan hukum yang sah serta alasan yang diakui oleh pengadilan. Ketentuan hukum ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional dan hukum adat, yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan cerai di pengadilan. (Syarifuddin M., 2019).⁴⁹

G. Dasar Hukum Perceraian

1. Perceraian Menurut Al-Quran dan Sunnah

Pengaturan perceraian (talak) dalam Islam diatur oleh ketentuan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Ketentuan ini menjadi dasar yang menunjukkan bahwa agama Islam memperbolehkan perceraian. Aturan mengenai perceraian tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai berikut:

a. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

⁴⁹ Muthe., "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A."

Artinya:

*"Talak itu dapat dilakukan dua kali. Setelah itu, suami dapat memilih untuk menahan (istri) dengan cara yang baik, atau melepaskan (istri) dengan cara yang baik. Tidak diperbolehkan bagi kamu untuk mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami dan istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas pembayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, merekalah orang-orang yang zalim."*⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya setelah talak dua kali. Namun, jika suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, dia tidak dapat merujuk istrinya kembali, kecuali jika istri tersebut menikah dengan pria lain dan bercerai.⁵¹

b. Allah Swt berfirman dalam surat An-nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

*"Apabila keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya yang melimpah. Dan Allah adalah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana."*⁵²

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika perceraian harus menjadi pilihan terakhir, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada suami dan istri masing-masing. Meskipun hubungan suami-istri telah berakhir dengan

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2016.

⁵¹ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa'i' al-bayan Tafsir Ayat Al-ahkam min Al Qur'an* (Beirut, Lebanon: Alam Al-Kutub, 1986).

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2016

perceraian, Islam tetap membuka kemungkinan untuk kembali bersama jika keduanya menginginkannya, dengan syarat bahwa talak yang diberikan bukan talak ba'in kubra.

c. Allah Swt berfirman dalam surat at-Talak ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

" Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu yang sesuai dengan masa idah yang wajar, dan hitunglah masa idah itu dengan tepat. Bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dan jangan pula membiarkan mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, dan siapa pun yang melanggar ketentuan-Nya, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, mungkin setelah itu Allah akan memberikan ketentuan yang baru."

Hadits Nabi SAW semakin memperkuat dalil mengenai perceraian yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, hadits tersebut digunakan sebagai dasar hukum perceraian. Ini adalah salah satu hadits yang paling terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

بَعْضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya:

"*Sesuatu Yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian*"(H.R Abu Daud). dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW yang bersabda: "*Perkara*

halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”⁵³

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ أَيُّ: كُفْرَانَ النَّعْمَةِ فَقَالَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ
قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: أَفَبِنِ الْحَدِيثَةِ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

Artinya :

“Istri Qais menyampaikan, ‘Wahai Rasulullah, aku tak mencela perangai maupun agama Tsabit bin Qais, namun aku tidak mau kufur dalam Islam.’⁵⁴ Maksudnya, kufur nikmat. Rasulullah SAW menjawab, ‘Apakah engkau mau mengembalikan kebun dari Tsabit?’ Istri Qais menjawab, ‘Mau.’ Kemudian, beliau berkata kepada Tsabit, ‘Terimalah kebun itu lalu talaklah dia dengan talak tebusan” (Hadits Riwayat Bukhari)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama sepakat tentang kebolehan khulu’ terutama jika terdapat alasan yang kuat dari istri. Bahkan, sebagian ulama memperbolehkan khulu’ meskipun tanpa alasan yang jelas, meski hal ini dianggap makruh, dengan dalil bahwa Rasulullah SAW tidak mempertanyakan lebih lanjut alasan istri Qais yang mengajukan khulu’.

2. Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah perceraian sebagai aturan hukum positif mencakup hal-hal berikut:⁵⁵

⁵³ Imam Abu Daud, „Aun al-Ma“bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 226.

⁵⁴ Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1 : Shahih al-Bukhari 1* (Jakarta: Almahira, 2011).

⁵⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

- 1) Suatu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Kejadian hukum yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri, seperti kematian salah satu pihak, yang merupakan ketetapan pasti dari Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan, yang berimplikasi pada putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kaadir Muhammad, pernikahan yang berakhir karena kematian disebut sebagai "cerai mati," sedangkan pernikahan yang berakhir akibat perceraian memiliki dua istilah, yaitu:

- 1) *Cerai gugat* (khulu')
- 2) *Cerai talak*.

Sementara itu, putusnya perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan disebut "cerai batal."⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad juga menjelaskan alasan penggunaan istilah-istilah tersebut, yaitu:⁵⁷

- 1) Istilah "cerai mati" dan "cerai batal" tidak mencerminkan adanya konflik antara suami dan istri.
- 2) Istilah "cerai gugat" (khulu') dan "cerai talak" menggambarkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak.
- 3) Putusnya perkawinan, baik karena keputusan pengadilan maupun perceraian, harus melalui putusan pengadilan.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

⁵⁷ Muhammad.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian didefinisikan sebagai "putusnya perkawinan." Sementara itu, Pasal 1 undang-undang yang sama menyatakan bahwa Perkawinan adalah "hubungan fisik dan mental antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Berdasarkan pengertian ini, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya hubungan fisik dan mental antara suami dan istri yang mengakhiri ikatan keluarga (rumah tangga) mereka.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan, setelah upaya perdamaian dilakukan oleh pengadilan terhadap kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan dianggap tidak sah dan tidak diakui baik oleh negara maupun agama. Perceraian melalui pengadilan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan serta memastikan adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Dalam praktiknya, proses perceraian memiliki asas-asas yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menangani kasus perceraian sebagai berikut :

⁵⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

1) Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-Undang Perkawinan tidak secara mutlak melarang perceraian, tetapi pelaksanaannya dibuat sulit.⁵⁹ Artinya, perceraian hanya diperbolehkan jika benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan itupun harus dilakukan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Asas ini dibuat dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng melalui ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diharapkan suami dan istri saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat berkembang dalam kepribadian dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material..

2) Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Menurut Tinto Slamet Kurnia, tujuan utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum tidak berarti bahwa hukum menjadi kabur tanpa adanya peraturan tertulis. Adanya peraturan perundang-undangan sangat penting karena dapat diakses, dibaca, dan dipahami dengan lebih mudah. Hal ini membantu mencegah

⁵⁹ M Fauzan Abdul Manan, *Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Raja Grafindo Persada, 2000).

terjadinya spekulasi di antara subjek hukum mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki.⁶⁰

Pengajuan perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 dapat terjadi dikarenakan alasan sebagai berikut :⁶¹

- 1) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau terjerumus dalam kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, kecanduan narkoba, atau perjudian yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, atau karena hal-hal di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 4) Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan.
- 5) Suami istri terus-menerus berselisih dan bertengkar, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- 6) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.

⁶⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

⁶¹ Munir Fuady, *Konsep hukum perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

7) Suami melanggar taklik talak atau murtad, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

b. **Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan definisi langsung tentang perceraian, namun ketentuan terkait perceraian diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 148. Dari pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa proses perceraian tidaklah mudah karena memerlukan alasan-alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian dalam perspektif KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Jika ikrar talak dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam menjabarkan bentuk-bentuk perceraian sebagai berikut :⁶²

1) Perkara Fasakh

Fasakh adalah perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utama perceraian ini bukan karena perselisihan antara suami dan istri, melainkan karena adanya

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

hambatan atau kendala yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Contohnya, meskipun perkawinan telah berlangsung lama, pasangan belum juga memiliki keturunan karena salah satu pihak mandul. Alasan lain termasuk salah satu pihak mengalami gangguan mental, impoten, atau menerima hukuman penjara dalam waktu lama. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian, yang termasuk dalam kategori talak *ba'in sughro*.

2) Perkara Taqlik Talak

Taqlik talak, atau talak bersyarat, adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama karena suami melanggar janji yang diucapkan setelah akad nikah. Dalam tradisi pernikahan Islam, suami biasanya berjanji untuk tidak menganiaya istri atau tidak meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut. Jika janji tersebut dilanggar, maka syarat taqlik talak dianggap terpenuhi. Istri dapat meminta pengadilan untuk menetapkan pelanggaran tersebut sebagai dasar perceraian, yang dikenal sebagai perkara taqlik talak.

3) Perkara Syiqaq

Syiqaq berarti perpecahan. Dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, keluarga kedua belah pihak dianjurkan menunjuk mediator atau pendamai (*hakam*). Di

Indonesia, peran ini diemban oleh Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam praktiknya, BP-4 membantu mendamaikan pasangan yang berselisih. Jika upaya BP-4 gagal, hakim Pengadilan Agama tetap berkewajiban untuk mencoba mendamaikan pasangan tersebut. Jika perdamaian berhasil, akan dibuat akta perdamaian, yang berarti alasan perselisihan sebelumnya tidak dapat digunakan lagi untuk mengajukan perceraian. Namun, jika perdamaian tidak tercapai dan perselisihan terus berlanjut, perceraian tersebut digolongkan sebagai cerai gugatan atau syiqaq.

4) Perkara Li'ân

Kata *li'ân* berasal dari *la'na*, yang berarti kutukan. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 6-9, perkara li'an merujuk pada perceraian yang diajukan oleh suami dengan tuduhan bahwa istrinya telah melakukan zina, meskipun tanpa bukti atau saksi yang cukup. Proses ini melibatkan sumpah dari kedua belah pihak sebanyak lima kali. Suami, sebagai penuduh, lebih dahulu bersumpah empat kali dengan mengatakan, "Demi Allah, saya menyatakan bahwa istri saya telah melakukan zina."

Pada sumpah kelima, suami menambahkan, “Jika tuduhan saya tidak benar, maka saya menerima kutukan dan laknat Allah.” Sebaliknya, istri sebagai terdakwa, juga bersumpah empat kali untuk membantah tuduhan suaminya. Pada sumpah kelima, istri mengatakan, “Jika saya benar telah melakukan zina seperti yang dituduhkan, maka saya menerima kutukan dan laknat Allah.”

Proses ini disebut perkara li'an. Ada perbedaan pendapat mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ini. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang karena tuduhan zina adalah ranah pidana yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa Pengadilan Agama dapat menangani perkara li'an, karena tidak memeriksa unsur pidana secara materiil, melainkan hanya aspek perdata terkait perceraian.

5) Perkara Khuluk

Khuluk adalah perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan ke pengadilan. Jika hakim mengabulkan gugatan tersebut, istri wajib membayar kompensasi (*iwadl*), dan perceraian ini termasuk dalam kategori talak *ba'in*. Khuluk dapat dilakukan dalam dua kondisi: pertama, jika ada kekhawatiran bahwa salah satu pihak tidak dapat menjalankan ajaran-ajaran Allah dalam pernikahan, yaitu kewajiban yang difardhukan oleh Allah.

Kedua, jika suami telah bersumpah untuk menjatuhkan talak tiga kali dalam suatu situasi yang wajib baginya, maka khuluk dapat dilakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, tindakan perceraian diperbolehkan untuk menjaga keharmonisan hukum Islam.

